

*“Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) adalah upaya pembatasan terhadap kekuasaan, tindakan penguasa, serta upaya memberikan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Negara melalui Pengujian Undang-Undang (pengujian Konstitusi - Constitutional review)”*

Jakarta, 22 April 2019

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	28 /PUU-.....XVII-...../20..19..
Hari	: .....
Tanggal	: .....
Jam	: .....

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mutatis mutandis dengan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.  
Pekerjaan : Advokat (*Constitutional Lawyer*)  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. H. Mean Raya No. 17, RT. 003/RW. 012,  
Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede,  
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I**

2. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 no 3 Kembangan, Jakarta  
Barat, Provinsi DKI Jakarta

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian **Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) (Bukti P.1) mutatis mutandis dengan **Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MKRI) (Bukti P.2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P.3**), yang menyatakan :

**Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:**

*“Cukup Jelas”*

**mutatis mutandis terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI**

**Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P.3) dengan uraian sebagai berikut:**

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa terhadap ketentuan norma *A quo* yang dimohonkan pengujiannya bagian penjelasan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MKRI, hal ini masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai rujukan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005 terdahulu, Mahkamah pernah menguji dan menyatakan tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*) penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji Penjelasan Pasal, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan : “meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan a quo adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945”

8. **Bahwa begitu pula halnya dalam Putusan No. 03/PUU-IV/2006, Mahkamah telah mengeluarkan putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencangkup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XIII/2015, Mahkamah memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf 2 bagian c UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
9. **Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, mutatis mutandis terhadap Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MKRI yang bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap UUD 1945.**

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

### **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

4. Bahwa **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4 – KTP**) yang hak-

hak konstitusionalnya terlanggar dengan keberadaan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

5. Bahwa PEMOHON I adalah Pengacara Konstitusional (*Constitutional Lawyer*) (Bukti P.5 – BAS) yang bahkan jauh sebelum menjadi Advokat, telah beracara di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Salah satu perkara yang ditangani oleh PEMOHON I adalah Perkara No 123/PUU-XIII/2015 yang diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 September 2016 (Bukti P.6) Bukti Terlampir, yang Amar Putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
6. Bahwa dalam Putusan tersebut, Mahkamah berpandangan bahwa permasalahan yang terjadi “... disebabkan oleh masalah penerapan norma Undang-Undang, bukan persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang...” (vide Paragraf [3.13], halaman 49 Putusan MK No. 123/PUU-XIII/2015). Padahal secara nyata-nyata Mahkamah telah menyatakan bahwa “*memang terdapat kekosongan hukum yaitu bukan hanya tidak adanya atau tidak ditegaskannya mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang tersangka yang “tanpa alasan yang jelas” tidak segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut umum*” (vide. Paragraf [3.6], halaman 50 Putusan MK No. 123/PUU-XIII/2015); Lebih Lanjut Mahkamah juga menyatakan : “... seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak kunjung diperiksa oleh penyidik atau tidak kunciung dilimpahkan ke penuntut umum atau tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum sehingga menjadikan nasib dan hidup seseorang tidak berkepastian hukum. Hal demikian tidak sesuai dengan amanat Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga kekosongan norma terkait dengan hal tersebut harus secepatnya dilengkapi oleh pembentuk Undang-Undang.”

(vide. Paragraf [3.16], halaman 50-51] Putusan MK No. 123/PUU-XIII/2015).

7. Bahwa namun hingga saat ini, sudah 3 Tahun berjalan sejak Mahkamah Konstitusi memutus **Perkara No. 123/PUU-XIII/2015**, Pembentuk undang-undang belum menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Mahkamah Konstitusi dari Putusan tersebut yakni "*harus secepatnya dilengkapi oleh Pembentuk Undang-Undang*". Artinya telah menunda keadilan sama dengan menolak keadilan itu, sebagaimana adagium "*Justice Delay is Justice Denide*" yang artinya menunda memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan. padahal dibelakan permohonan yang **PEMOHON I** ajukan ada banyak Warga Negara yang menyandang status tersangka tanpa adanya kejelasan hingga bertahun-tahun kapan akan mendapatkan kepastian hukum.
8. Bahwa artinya dengan adanya ketidakpastian hukum dari upaya yang dilakukan oleh **PEMOHON I**, hal ini tentunya merugikan hak konstitusional **PEMOHON I** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
9. Bahwa **PEMOHON I** dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, dalam penalaran yang wajar, terhadap profesi Advokat sangat rentan laporan dugaan tindak pidana yang berujung pada penetapan tersangka yang bersifat subyektif. Padahal dalam profesi Advokat tindakan-tindakan yang apabila dilakukan oleh warga Negara merupakan bentuk tindak pidana (delik), namun bagi profesi advokat hal tersebut dapat dikecualikan. Misalnya terhadap hak retensi yang diberikan kepada Advokat saat menjalankan profesinya, yang dituangkan dalam Surat Kuasa. Namun faktanya Advokat tetap dapat dilaporkan saat menggunakan hak retensi kepada klien yang tidak menjalankan kewajibannya saat perkaranya telah diselesaikan oleh Advokat yang menjadi kuasa hukumnya, dan berdasarkan laporan tersebut Advokat dapat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian masuk dalam ruang ketidakpastian berapa lama saat ditetapkan sebagai tersangka, dirinya akan segera diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum apakah



tindakan yang dilakukannya merupakan tindak pidana atau masuk dalam ruang lingkup imunitasnya karena menggunakan Hak Retensi.

10. Bahwa **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.7 – KTP**) yang berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P.8 - KTM**) yang mengambil peminatan Hukum Tata Negara. **PEMOHON II** juga pernah memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang, di antaranya adalah perkara No. 76/PUU-XVI/2018 (**Bukti P. 9**) yang Amar Putusannya Ditolak dan perkara No 5/PUU-XVII/2019 (**Bukti P.10**) yang Amar Putusannya Tidak Diterima.
11. Bahwa setelah perkara No 76/PUU-XVI/2018 selesai, **PEMOHON II** kemudian sangat mempermasalahkan tindakan pembentuk undang-undang yang tidak kunjung melakukan revisi terhadap Pasal Penistaan Agama. Pemohon kemudian memperkarakan tindakan Pembentuk Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 5/PUU-XVII/2019 yang pokok permohonannya adalah meminta Mahkamah menyatakan tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama oleh pembentuk undang-undang adalah hal yang inkonstitusional (vide halaman 18 Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019). Namun, dalam Putusannya, Mahkamah berpandangan bahwa Permohonan Pemohon adalah “*error in objecto*” karena “...pokok permohonan Pemohon perihal revisi UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian terhadap substansi permohonan *a quo* sesungguhnya bukan substansi yang dapat menjadi objek permohonan di Mahkamah Konstitusi...” (vide halaman 30 Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019);
12. Bahwa Permohonan yang diajukan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut pada hakikatnya adalah Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang masuk melalui pintu Pengujian Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam Permohonan **PEMOHON I** sebagaimana dijelaskan

pada angka 6 dan angka 7 diatas, dimana yang dipermasalahkan adalah penerapan norma undang-undang oleh aparat penegak hukum akibat adanya ketidakjelasan norma yang menyebabkan hak konstitusional **PEMOHON I** menjadi terlanggar. Sedangkan dalam Permohonan **PEMOHON II** yang dijelaskan pada angka 10 di atas, yang dipermasalahkan adalah tidak dilakukannya revisi oleh pembentuk-undang sebagaimana telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya. Namun, Mahkamah akhirnya menolak Permohonan **PEMOHON I** dan Tidak Menerima Permohonan **PEMOHON II** dengan pandangan tidak adanya kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);

13. Bahwa apabila kewenangan “Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar” dimaknai termasuk juga “Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) melalui pintu pengujian undang-undang, maka Putusan dalam Perkara yang diajukan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tentu akan berbeda hasilnya, dan tidak akan ada lagi keadilan yang tertunda tanpa ada batas waktu yang jelas.
14. Bahwa terhadap seluruh uraian diatas, tentunya dalam penalaran yang wajar merupakan kerugian konstitusional yang bersifat pasti bagi **PARA PEMOHON**, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang tidak termasuk Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*). Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**, maka dapat dipastikan kerugian yang dialami **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.
15. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PARA PEMOHON**, yakni:

❖ **Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman**, yang menyatakan:

*“Cukup Jelas”*

Terhadap Frasa *“Cukup Jelas”* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai *“Dalam Ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)”*. Syarat ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI**

Ketentuan Norma *Aquo*, bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yakni :

**Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945**, yang menyatakan:

*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*

**Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

**Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”*.

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* UU MKRI dan UU Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang alasan-alasan permohonan, terlebih dahulu perlu kami uraikan tentang Fungsi dan Tugas Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman dalam menjaga tegaknya *constitutionalism*.

Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atas Hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam Ketentuan Norma Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dimana kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 inilah yang mendasarkan sistem demokrasi konstitusional dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum dan mendudukan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Perlunya institusi yang berfungsi mengawal agar konstitusi benar-benar ditaati, menurut Palguna, dalam bukunya yang berjudul "*MAHKAMAH KONSTITUSI, Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*", mengatakan :

“salah satu ciri utama, dan pertama, dari Negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah *Constitutionalisme*, yang menempatkan konstitusi sebagai hukum dasar atau hukum fundamental, sehingga seluruh praktik penyelenggara Negara tidak boleh menyimpang dari hukum dasar atau hukum fundamental itu. Dari situ kemudian diturunkan prinsip *constitutionality of law*. Artinya, dalam Negara demokrasi yang berdasar atas hukum, konstitusi (undang-undang dasar) harus senantiasa dijadikan rujukan dalam menilai validitas seluruh praktik penyelenggara Negara, lebih-lebih dalam pembentukan dan perumusan norma peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang. Tanpa itu maka konstitusi atau undang-undang dasar tidak lebih dari sekedar barisan kata-kata yang indah dalam dokumen tetapi dalam praktik tidak terjelma sama sekali. Oleh karena itulah timbul kebutuhan akan adanya institusi yang berfungsi mengawal agar konstitusi benar-benar ditaati dan terjelma dalam kehidupan bernegara sehari-hari.” (I. D. G. Palguna, *MAHKAMAH KONSTITUSI, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018, halaman 75-76)

Berdasarkan hal inilah kemudian Negara membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya institusi Negara yang berfungsi sebagai *the Guardian of Constitution*.

Prinsip *Constitutionalisme* adalah pembatasan terhadap kekuasaan serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan setiap orang dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Hal ini juga dikemukakan oleh Palguna, mengatakan :

“... bahwa konstitusi tidak hanya memberikan pembatasan terhadap kekuasaan, dalam arti kekuasaan apa saja yang boleh dilaksanakan, tetapi sekaligus pembatasan terhadap cara bagaimana kekuasaan-kekuasaan itu harus dilaksanakan. Singkatnya, konstitusi memberikan pembatasan-pembatasan mengenai legalitas kekuasaan-kekuasaan dimaksud. Dari situ dapat ditarik pengertian lebih jauh bahwa setiap tindakan pemerintah dapat dipersoalkan kebersesuaiannya dengan hukum berdasarkan jawaban atas pertanyaan apakah tindakan tersebut konstitusional atau tidak.” ((I. D. G. Palguna, MAHKAMAH KONSTITUSI, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018, halaman 18).

lebih lanjut, palguna mengatakan:

“Tugas terutama dari Negara yang mereka bentuk berdasarkan konstitusi itu adalah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Keberadaan konstitusi telah menjadikan status hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar itu sebagai hak-hak konstitusional. Oleh karena itulah, salah satu fungsi utama konstitusi adalah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar manusia atau individu. ((I. D. G. Palguna, MAHKAMAH KONSTITUSI, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018, halaman 19).

Hal inilah yang mendasari pentingnya kewenangan Pengaduan Konstitusional dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang dibentuk oleh Negara untuk memberikan pembatasan terhadap kekuasaan serta memberikan jaminan *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Negara, terutama pemerintah* (vide. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945)

**A. Hakikat Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan dari Prinsip Negara Hukum Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1).**

1. Bahwa mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata Negara, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain), yang bertujuan memberikan perlindungan dengan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga Negara dimaksud. Perlindungan maksimum demikian menjadi keharusan karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi sementara konstitusi sendiri, dalam hal ini. konstitusi tertulis, adalah hukum fundamental dalam suatu Negara yang mengikat seluruh cabang kekuasaan Negara. Dengan demikian, sebagai bagian dari konstitusi yang merupakan hukum fundamental yang membatasi kekuasaan Negara, hak konstitusional juga merupakan pembatasan terhadap kekuasaan Negara (I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 643);
2. Bahwa perlu pahami bahwa Pengaduan Konstitusional adalah bagian dari pengujian konstitusional (*Constitutional review*), sementara pengujian konstitusional itu sendiri adalah bagian dari mekanisme dalam *Constitutionalism* yang merupakan syarat pertama Negara hukum. Pengujian Konstitusional memiliki dua tugas atau fungsi utama. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan peradilan (yudikatif). Dalam hal ini, pengujian konstitusional berfungsi mencegah terjadinya penggunaan

kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan Negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan Negara lainnya, dengan kata lain menjamin tetap bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antara cabang kekuasaan Negara. Kedua, melindungi setiap individu warga Negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga Negara sehingga merugikan hak fundamental individu warga Negara tersebut yang dijamin oleh konstitusi. Pengaduan konstitusional adalah termasuk dalam bagian dari fungsi kedua pengujian konstitusional di atas. (I Dewa Gede Palguna, "*Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 643-644).

3. Bahwa apabila kita melihat konsep besar Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*) dan Pelindung hak-hak konstitusional warga Negara (*The Protector of citizen's constitutional rights*), ada satu hal yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu tidak adanya mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*). Padahal, pada negara hukum modern yang demokratis, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) merupakan upaya hukum untuk menjaga martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. Tidak adanya mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasikan melanggar hak asasinya yang telah dijamin oleh UUD 1945;

4. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam *dissenting opinionnya*, Hakim Konstitusi Soedarsono meyakini jika "... Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk... menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945... Bahwa bagian ke delapan UU MK mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar pada Pasal 51 ayat (1) huruf a menyebutkan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu ... perorangan warga negara Indonesia... Oleh karena dalam Pasal tersebut di atas disebutkan "hak konstitusional perseorangan" yang adalah sebagai hak dasar manusia (*fundamental rights*), maka kerugian konstitusional di sini harus ditafsirkan secara luas; tidak hanya akibat berlakunya undang-undang akan tetapi... adanya pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) atas pelanggaran hak konstitusional warga negara..." (vide halaman 69 Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006);
5. Bahwa dengan adanya penjabaran di atas tersebut, jelas apa yang dimaknai dengan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), dan sesungguhnya Ketentuan Norma "Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" seharusnya ditafsirkan dan dimaknai secara luas, yakni termasuk juga "Pengaduan Konstitusional melalui Pengujian Undang-Undang" yang harus dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal *Aquo* agar tidak mengabaikan Prinsip Negara Hukum dan



Jaminan Perlindungan serta Kepastian Hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**B. Marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* Termasuk juga Memeriksa dan Memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) melalui Kewenangan Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.**

1. Bahwa saat ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat di dalam UUD 1945 terkait dengan perlindungan hak konsitusional warga negara adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi ini masih dimaknai hanya sebatas menguji konstitusionalitas suatu norma yang terdapat dalam Undang-Undang. Padahal sejatinya, memaknai “pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” harus dilihat dari perspektif yang tidak hanya limitatif seperti demikian, sebab pemaknaan “pengujian undang-undang” tersebut harus pula dimaknai termasuk “Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);
3. Bahwa Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) merupakan salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara yang tetap sesuai dengan dasar filosofis marwah *Guardian Of Constitution* dan sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa marwah *Guardian Of Constitution* yang dilekatkan kepada Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki beban filosofis yang sangat mendalam. Federico Fabbrini menyatakan bahwa hakikat keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional (*Constitutional Rights*) yang dimiliki oleh warga negara, terlepas dari apakah hak-hak konstitusional tersebut terenggut karena berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan

(*violation of rights through law*) atau melalui tindakan penyelenggara negara (*violation of rights through implementation of law*) (Federico Fabbrini, *France's Constitutional Reform and the introduction of a Posteriori Constitutional Review of Legislation*, German Law Journal 9, halaman 10 ).

5. Bahwa ketika Kelsen mencetuskan konsep Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), apa yang dimaknai oleh Kelsen sebagai perlindungan hak-hak konstitusional juga mencakup keseluruhan perlindungan hak warganegara akan tindakan penyelenggara negara. Beranjak dari pemikiran Kelsen inilah, Mahkamah Konstitusi pertama di dunia yakni Mahkamah Konstitusi Austria, memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang dinamakan dengan *Individualbeschwerde*. Setelahnya, berdasarkan pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi di berbagai negara di dunia juga diberikan kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*); (Thomas Bingham, *Introduction to the study of law and constitution*, Penguin, Westminster, 2010, halaman 30).
6. Bahwa sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Pan Muhammad Faiz dan dituangkan dalam jurnal *Constitutional Review* bulan Mei 2016, Volume 2, Nomor 1, ditemukan bahwa memang adalah suatu kewajaran dan sepantasnya apabila sebuah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional, dan hal ini sudah diterapkan di Mahkamah Konstitusi berbagai negara lainnya di dunia. Kebenaran data hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari kumpulan footnote (**Bukti P.11**).
7. Bahwa dasar filosofis tersebutlah yang menjadi Marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian Of Constitution*. Oleh karenanya, menjadi suatu kontradiksi yang sangat tajam akan marwah tersebut,

apabila suatu Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);

8. Bahwa ketika dibentuk, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberikan amanat untuk memainkan peran dan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution* dan *the Final Interpreter of Constitution*, namun sayangnya Mahkamah Konstitusi tidak diberikannya kewenangan untuk mengadili dan memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*). Padahal selain sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga Negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human right's*).
9. Bahwa kebutuhan akan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional warganegara yang sangat fundamental adalah suatu kebutuhan nyata, bahkan keharusan. Dengan tidak adanya kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), rakyat Indonesia tidak bisa mempermasalahkan adanya implementasi norma oleh penyelenggara negara dalam bentuk tindakan yang bertentangan dengan Konstitusi;

**C. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah Amanat Konstitusi oleh karenanya Tidak Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.**

1. Bahwa dalam menjalankan kewenangannya mengadili pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit dinyatakan termasuk mengadili Pengaduan

Konstitusional (*Constitutional Complaint*), hal inilah kemudian dijadikan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*).

2. Bahwa padahal banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansi merupakan pengaduan konstitusional, namun karena tidak dimaknainya kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maupun dalam ketentuan norma *A quo*, maka saat memutuskan suatu perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang masuk melalui pintu Pengujian Undang-Undang, Mahkamah seringkali menolak dan membiarkan terjadinya "*Justice Delayed*".
3. Bahwa perluasan terhadap kewenangan Lembaga Negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, bukanlah bentuk membuat/bentuk penambahan norma, sepanjang hal tersebut dapat dimaknai seharusnya memang merupakan bagian dari kewenangan Lembaga Negara tersebut.
4. Bahwa terdapat beberapa contoh dimana Mahkamah Konstitusi memperluas pemaknaan suatu ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan suatu lembaga/komisi Negara, termasuk terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, diantaranya :
  - 4.1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUU-XV/2017, bertanggal 23 Juli 2018, dimana ketentuan Norma yang diuji ialah Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

menjadi Undang-Undang. Dalam Ambar Putusan, Mahkamah Menyatakan ketentuan norma *a quo*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap asset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*". Padahal bunyi ketentuan norma *a quo* adalah : "*Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: ... c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS*". Artinya jika kita melihat amar putusan diatas, menurut Mahkamah dalam ruang lingkup wewenang pengelelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, Mahkamah memaknai bahwa LPS juga dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap ases berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK.

- 4.2. Pada Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi juga memaknai kewenangannya dalam menguji Undang-Undang termasuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Padahal, apabila dilihat secara tekstual dan gramatikal atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Ketentuan Norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, hanya menyebutkan "Menguji undang-undang terhadap UUD 1945", dimana yang dimaksud dengan Undang-Undang" berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 12 Tahun 2011 adalah "Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

Presiden.” Sementara yang dimaksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Pasal 1 angka 4 adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun dalam Putusan 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, pada paragraf [3.13], halaman 20-21, Mahkamah menjelaskan:

“Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;

5. Bahwa artinya, Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan Menguji Undang-Undang, termasuk juga kewenangan Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), maka terhadap hal tersebut bukan berarti Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru atau membuat penambahan norma, sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator. Hal ini dikarenakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) sejatinya adalah merupakan bagian dari kewenangan Pengujian Undang-Undang yang diberikan oleh UUD 1945 dan undang-undang “*A quo*”

- kepada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilekatkan sejak awal saat Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen UUD 1945.
6. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*the Final Interpreter of Constitution*), memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 tanpa merubah atau menambah secara eksplisit ketentuan Norma yang ada dalam UUD 1945.
  7. Bahwa sebagaimana kita ketahui, UUD 1945 hasil amandemen I – IV tidak memiliki bagian penjelasan sebagaimana UUD 1945 sebelum amandemen. Artinya Mahkamah Konstitusi lah yang diberikan mandat oleh Konstitusi untuk menafsirkan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 sesuai dengan kebutuhan Bangsa dan Negara secara dinamis sebagaimana konsep "*Living Constitution*". dalam hal ini termasuk pemaknaan terhadap kewenangan Pengujian Undang-Undang yang didalamnya termasuk Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*).
  8. Bahwa secara teoritik maupun empirik, baik dengan melihat praktik di tiga Negara yang dijadikan rujukan perbandingan (AS, Republik Federal Jerman, dan Korea Selatan) maupun kenyataan empiric yang ada di Indonesia saat ini yaitu banyaknya permohonan yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional diajukan ke MK RI, dalam hubungannya dengan cita-cita untuk menegakan ajaran atau paham Negara hukum di Indonesia, telah nyata bahwa perlunya MK RI memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional merupakan kebutuhan. (I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 645)

**D. Kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 apabila tidak dimaknai termasuk Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.**

1. Bahwa amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan :  
“*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah*”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur utama Negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia, memiliki fungsi dan tugasnya sebagai Pelindung hak-hak konstitusional warga Negara (*The Protector of citizen's constitutional rights*) dan Pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).
3. Bahwa inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Hal demikian juga dikemukakan oleh Palguna, mengatakan :

“bahwa Pengaduan Konstitusional – sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan – sesungguhnya merupakan kebutuhan bagi setiap Negara yang hendak sungguh-sungguh menjelmakan ajaran negara hukum dalam praktik. Pengaduan Konstitusional adalah salah satu mekanisme pertahanan diri bagi warga Negara untuk mempertahankan hak konstitusionalnya melalui pengadilan terhadap pelaksanaan kekuasaan Negara. Mahkamah Konstitusi – atau pengadilan dengan nama lain yang diberi fungsi sebagai mahkamah konstitusi – memegang peran kunci dalam hal ini. Sebab, melalui kewenangan yang ada padanya untuk memutus perkara pengaduan konstitusional, mahkamah konstitusi bukan sekedar mengawal konstitusi tetapi juga sekaligus menjadi pelindung hak-hak konstitusional.” (I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 186-187)

4. Bahwa sejalan dengan apa yang dikatakan Palguna, terlihat pula indikasi pemberian kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus Pengaduan Konstitusional



(*Constitutional Complaint*) Pembentuk undang-undang dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a, yang menyatakan :

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

*a. perseorangan warga Negara Indonesia*

Artinya, warga Negara yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. diantaranya adanya suatu tindakan atas berlakunya suatu undang-undang yang melanggar, merugikan hak konstitusional setiap warga Negara.

5. Bahwa sejalan dengan Palguna, menurut Maruarar Siahaan mengatakan :

“Dengan demikian jika terdapat tindakan, perbuatan atau aturan yang dikeluarkan oleh Public Authority yang melanggar hak-hak dasar warga negara baik yang bersifat substantif atau prosedural yang dilindungi oleh konstitusi, maka perbuatan atau tindakan dimaksud dapat dibawakan ke depan MK untuk diperiksa dan diputus apakah benar melanggar konstitusi. Keputusan atau perbuatan *public authority* tersebut meliputi putusan pejabat tata usaha negara dan peraturan perundang-undangan yang dibuat legislatif. Kewenangan ini, belum merupakan wewenang dari MK Indonesia.

Akan tetapi dari prinsip konstitusi, konstitusionalisme dan *rule of law*, agaknya menjadi hal yang ganjil jika pembatasan kekuasaan melalui checks and balance dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tugas MK, keluhan warga terhadap otoritas publik yang merugikannya karena melanggar ketentuan dalam Konstitusi yang menyangkut orang per orang yang bersangkutan bukan merupakan kewenangan MK. Karena jikalau uu tidak boleh melanggar konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka sesungguhnya konstitusionalisme menuntut bahwa hal itu tidak hanya berlaku terhadap legislatif tetapi juga terhadap semua penyelenggara kekuasaan lainnya. Tampaknya ketika memberi *standing* pada perseorangan untuk menguji undang-undang yang merugikan hak konstitusional perorangan, maka boleh jadi terjadi salah paham tentang ruang lingkup perlindungan konstitusi yang diberikan oleh pengujian uu

tersebut. Penggabungan kata hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK secara sama untuk empat jenis golongan pemohon pengujian uu, dalam praktek dan pengalaman hakim MK untuk merumuskan kerugian konstitusional berdasarkan hal yang digabungkan itu, seringkali menimbulkan keraguan, apakah yang dipunyai perorangan yang dapat dilanggar dan dirugikan oleh satu uu, sesungguhnya adalah hak konstitusional, dan bukan kewenangan konstitusional, dan yang tidak sepatutnya digabungkan secara bersama-sama dengan jenis kualifikasi pemohon lain. (Maruarar Siahaan, *“Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi yang Hidup”*, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, halaman 32-33)

6. Bahwa hal tersebut pun dikemukakan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan melalui *dissenting opinionnya* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/P-IV/2006, yang menyatakan “... Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24/2003 juncto Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memberi legal standing pada perorangan mengajukan pengujian konstitusionalitas UU, sesungguhnya harus ditafsir termasuk pengujian perbuatan lembaga Negara yang menjalankan UU yang melanggar hak dasar yang kemudian menimbulkan kerugian Konstitusi bagi perorangan dan masyarakat, karena legal standing bagi perorangan untuk menguji UU, tidak banyak ditemukan dalam UUD maupun UU tentang MK di banyak Negara di dunia, tapi memberikan kepada perseorangan legal standing untuk menggugat pelanggaran hak-hak dasar (basic rights) yang diatur Konstitusi, yang dikeluhkan telah dilakukan dalam lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif...” ( vide halaman 79 Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006);

Bahwa perlu dipahami bahwa ketentuan Norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI dan Ketentuan Norma Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman merupakan ketentuan norma "*Original*" yang secara limitatif diambil dari ketentuan Norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak mungkin dilakukan pemaknaan terhadap ketentuan norma tersebut. Apabila ketentuan tersebut diberikan pemaknaan maka hal tersebut akan merubah ketentuan norma "*Original*" Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, *Conditionally Unconstitutional* hanya dapat diletakan dalam Penjelasan Pasal dari ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI dan Ketentuan Norma Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Namun dengan tidak dibaginya bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Pasca diubahnya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003. Dimana dalam bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) berisi tentang Penjelasan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga sulit untuk mengutip frasa yang akan menjadi pemaknaan atas ketentuan Norma Pasal 10 ayat (1) huruf a, maka pemaknaan tersebut diletakan pada ketentuan norma Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON, maka secara mutatis mutandis berlaku kepada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka menurut **PARA PEMOHON** Ketentuan Norma **Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman** bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**. Hal tersebut berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI**.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap frasa “*Cukup Jelas*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “*Dalam Ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*”.
3. Menyatakan bahwa syarat sebagaimana tertuang dalam angka 2 (dua) Petitum ini, berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

**PARA PEMOHON**



**(VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.)**

**PEMOHON I**



**(ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK)**  
**PEMOHON II**